

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang

Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682

rutanbengkayang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Bengkayang

Bimbingan Rohani

No. SK :

Persyaratan

1. - Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Petugas pemasyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala ke UPT;
2. - Pemuka Agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan Rohani terhadap WBP di Lapas/Rutan secara Insidental;
3. - Narapidana/Tahanan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan;
4. - Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Bimbingan Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang

Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682

rutanbengkayang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Bengkayang

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.